



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

PELAYANAN & OPERASIONAL : JALAN ENGGANO RAYA NO. 16, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14310 TELEPON (021) 22444343
LABORATORIUM & TATA USAHA : JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634
LAMAN www.kkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA II

Nomor : 35/BKIPM.JKT.II/OT.310/I/2024

T E N T A N G

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA II TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA II

- Menimbang : a. Bahwa terciptanya tertib administrasi dan hirarkis organisasi serta kejelasan tugas dan tanggung jawab diperlukan struktur organisasi dan uraian tugas pokok baik bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf maupun PPNPN sebagai pedoman pelaksanaan tugas dari masing-masing kegiatan kerja secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kegiatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-032.13.2.649682/2024 Tanggal 30 November 2023 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II NOMOR: /BKIPM.JKT.II/OT-310/I/2024 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
Pertama	:	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kerja pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I (terdiri atas SK. Kepala UPT/KPA/PPK terlampir).
Kedua	:	Memerintahkan pada semua pegawai pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran II untuk membaca, memahami dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	:	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-032.13.2.649682/2024 Tanggal 30 November 2023 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI, Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

PLT. KEPALA BALAI KIPM JAKARTA II



DEDI SUPARDI


Tembusan :

1. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. *Arsip.*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II NOMOR 35/BKIPM.JKT.II /OT.310/I/2024 STRUKTUR ORGANISASI BALAI KIPM JAKARTA II TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II



Keterangan :
— : Garis Komando
— : Garis Koordinasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

PLT. KEPALA BALAI KIPM JAKARTA II



DEDI SUPARDI